



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1368, 2013

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pengangkutan.
Barang. Berbahaya. Pesawat. Keselamatan**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 90 TAHUN 2013
TENTANG
KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
DENGAN PESAWAT UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur mengenai Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara